



## **BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 49 TAHUN 2024

### **TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA “JAKARTA GOTONG ROYONG :  
LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI” TINGKAT KABUPATEN  
DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah masing-masing, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Lomba Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari;  
b. bahwa penilaian lomba tersebut dilakukan secara berjenjang dari Tingkat Kecamatan sampai dengan Tingkat Provinsi;  
c. bahwa sehubungan dengan poin a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Pemenang Lomba “Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari” Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2019;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2023 tentang Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari;
12. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 593 Tahun 2023 tentang Tim Penilai Pelaksanaan Lomba “Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari” Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA “JAKARTA GOTONG ROYONG : LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI” TINGKAT KABUPATEN DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba “Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari” Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pemenang Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari" Tingkat Kecamatan Kepulauan Seribu berhak mengikuti tahapan berikutnya yaitu Tahap Penilaian Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran I Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
Nomor : 49 Tahun 2024  
Tanggal : 10 Januari 2024

PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
“JAKARTA GOTONG ROYONG : LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI”  
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	KETERANGAN
1.	KEPULAUAN SERIBU UTARA	KELURAHAN PULAU PANGGANG	PEMENANG 1
2.	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA	PEMENANG 2

BUPATI KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,



Lampiran II Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
Nomor : 49 Tahun 2024  
Tanggal : 10 Januari 2024

**NILAI PEMENANG LOMBA**  
“JAKARTA GOTONG ROYONG : LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI”  
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NO.	KRITERIA PENILAIAN	KELURAHAN PULAU PANGGANG	KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA
1.	Kerja Bakti	75	75
2.	BPS RW	19	18
	<b>Total</b>	<b>94</b>	<b>93</b>

